

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dengan memperhatikan dan mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan yang diangkat, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Perkara pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa dapat diselesaikan melalui Pengadilan dengan melalui pertimbangan hakim seperti mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Memberikan pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara adalah sebuah keharusan dan merupakan wajib bagi seorang hakim.
2. Dalam sebuah penghinaan yang dapat dikategorikan dalam unsur jarimah ta'zir, yang di mana dalam hal ini perkataan terdakwa tersebut menyinggung hak perorangan (individu) yaitu korban, yang perbuatannya itu mengakibatkan kerugian pada orang tertentu, bukan orang banyak. Ketidaksadaran orang-orang munafik terhadap apa yang mereka lakukan atau dampak dari yang mereka kerjakan. Salah satu hukuman orang yang suka menuduh atau menyebarkan hoax adalah dilekatkan pada dirinya predikat sebagai orang fasik. Namun jika seseorang itu ingin bertaubat, maka segeralah untuk bertaubat, namun taubatnya saja belum dipandang cukup, tetapi harus terlihat tanda-tanda kebaikannya (perubahannya untuk tidak mengulangi) karena dosa ini menyangkut hak manusia, sehingga lebih diberatkan.

B. Saran

Dilihat dari segi permasalahannya, maka dari itu saran peneliti adalah:

1. Pengadilan Negeri Jepara merupakan instansi yang mempunyai tugas di bidang penyelesaian hukum dalam wilayah Kabupaten Jepara serta memiliki fungsi di dalam kegiatan yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Sehingga diharapkan Pengadilan Negeri Jepara juga dapat berperan aktif dalam mensosialisasikan tugas dan wewenangnya kepada seluruh lapisan masyarakat di dalam wilayah kerjanya sehingga masyarakat dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam kaitannya dengan masalah hukum pidana terkhusus Pencemaran Nama Baik.

2. Bagi seluruh komponen yang ada di Pengadilan Negeri Jepara baik itu Ketua Pengadilan Negeri Jepara ataupun stafnya untuk dapat meningkatkan disiplin dan kinerjanya serta mampu menjembatani setiap permasalahan yang ada.
3. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat lebih mendalam dalam melakukan observasi secara langsung di lapangan sehingga nantinya dapat menyelesaikan permasalahan secara tepat mengenai Pencemaran Nama Baik.

